

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam era revolusi industri 4.0 telah mendorong berbagai sektor untuk melakukan transformasi digital, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah melalui penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah mulai diarahkan untuk lebih akuntabel dan transparan. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Sistem ini membantu proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan menjadi lebih terintegrasi dan mudah diawasi. Meski demikian, penerapan sistem ini belum sepenuhnya berjalan optimal di semua daerah.

Digitalisasi pemerintahan merupakan upaya transformasi proses birokrasi konvensional menjadi sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Dalam konteks keuangan daerah, digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan berbagai aplikasi sistem informasi seperti *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*, *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-audit*. Penerapan sistem digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan anggaran.

Selain digitalisasi, transparansi juga menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara terbuka. Dengan adanya transparansi, pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Penerapan digitalisasi dan transparansi secara bersamaan diyakini mampu memperkuat akuntabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem informasi digital memungkinkan data keuangan disajikan secara lebih cepat dan akurat, serta membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dengan begitu, tata kelola keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Namun demikian, penerapan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa daerah masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital aparatur, keterbatasan infrastruktur TIK, serta lemahnya budaya transparansi dalam birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian empiris mengenai sejauh mana digitalisasi dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan platform wajib yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD sering kali tidak berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Selain menawarkan berbagai kemudahan, penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kerap menghadapi tantangan dalam memastikan validitas dan akurasi data yang diinput. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas data menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. McKinsey & Company (2021) menekankan bahwa validasi data merupakan elemen krusial dalam keberhasilan transformasi digital, terutama di sektor pemerintahan.

Dalam konteks transparansi, SIPD sebenarnya menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan akses informasi keuangan daerah secara terbuka, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Namun, pemanfaatan fitur-fitur tersebut belum optimal. Menurut Luthfia (2022), minimnya literasi teknologi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transparansi berbasis digital.

Kabupaten Buton, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Sebelum penerapan digitalisasi, pengelolaan keuangan sering kali dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, manipulasi data serta keterlambatan dalam pelaporan. Digitalisasi pengelolaan keuangan, khususnya melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. SIPD dirancang untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran pemerintah daerah, berikut disajikan data mengenai anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga 2025. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat serapan anggaran serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Informasi ini juga penting sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam konteks efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan) Kabupaten Buton

Tahun	Uraian	Jumlah		Persen
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	Pendapatan	749.735.941.104,00	586.932.289.548,39	78,29
2024	Pendapatan	850.097.602.008,00	858.188.165.444,13	100,95
2025	Pendapatan	748.147.720.708,00	311.766.951.789,00	41,67

Sumber: Data diolah tahun 2025

Catatan: Tahun 2025 masih dalam proses berjalan, data per 30 Juni (Semester I)

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton menetapkan target pendapatan sebesar Rp 749.735.941.104,00. Namun, realisasi pendapatan yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp 586.932.289.548,39 atau sekitar 78,29% dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa target pendapatan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap strategi

peningkatan pendapatan daerah maupun efektivitas pelaksanaan program pengelolaan keuangan.

Sementara itu, pada tahun 2024, kinerja pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari target sebesar Rp 850.097.602.008,00, realisasi pendapatan mencapai Rp 858.188.165.444,13 atau sebesar 100,95%. Artinya, realisasi pendapatan tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk tahun 2025, hingga 30 Juni, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 311.766.951.789,00 dari total target tahunan sebesar Rp 748.147.720.708,00. Persentase capaian ini adalah sebesar 41,67%, yang masih tergolong wajar mengingat pelaporan masih berada pada pertengahan tahun. Meski demikian, diperlukan upaya percepatan dan optimalisasi pendapatan pada semester II agar target tahunan dapat tercapai dengan baik. Secara umum, tren pendapatan daerah Kabupaten Buton menunjukkan perbaikan yang positif dari tahun ke tahun, meskipun tetap dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menjaga konsistensi kinerja keuangan daerah.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran (Belanja) Kabupaten Buton

Tahun	Uraian	Jumlah		Persen
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	Belanja	813.755.541.213,00	516.628.965.306,00	63,49
2024	Belanja	715.003.997.343,00	696.307.671.143,00	97,39
2025	Belanja	819.088.448.344,00	238.870.641.302,00	29,16

Sumber: Data diolah tahun 2025

Catatan: Tahun 2025 masih dalam proses berjalan, data per 30 Juni (Semester I)

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp 813.755.541.213,00. Namun, realisasi belanja hanya mencapai Rp 516.628.965.306,00 atau sekitar 63,49% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rendahnya persentase realisasi ini mengindikasikan bahwa terdapat program atau kegiatan yang belum terealisasi secara optimal, baik karena kendala teknis, administrasi, maupun efisiensi belanja yang belum maksimal.

Pada tahun berikutnya, yakni 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi belanja daerah. Dari anggaran sebesar Rp 715.003.997.343,00, pemerintah daerah berhasil merealisasikan Rp 696.307.671.143,00 atau sekitar 97,39%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya, serta mencerminkan kinerja yang lebih optimal dalam serapan anggaran.

Sementara itu, pada tahun 2025, hingga 30 Juni, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 238.870.641.302,00 dari total anggaran sebesar Rp 819.088.448.344,00, atau setara dengan 29,16%. Persentase ini tergolong masih rendah karena data baru mencakup semester pertama, di mana sebagian besar realisasi anggaran biasanya terjadi pada semester kedua. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pelaksanaan program dan penguatan pengawasan agar serapan anggaran pada semester berikutnya dapat meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, tren realisasi belanja daerah Kabupaten Buton menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat tantangan dalam efisiensi dan percepatan pelaksanaan anggaran, khususnya di paruh awal tahun anggaran.

Meskipun laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Buton secara umum menunjukkan kinerja yang positif, pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan. Misalnya, pada tahun 2024 terjadi kendala dalam realisasi belanja pegawai, khususnya terkait anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah tercantum dalam DPA sejak awal tahun, namun hingga akhir periode anggaran tidak terealisasi sama sekali.

Permasalahan serupa juga tampak pada sisi pendapatan, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton hanya mencapai sekitar Rp40 miliar, jumlah yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fenomena tersebut mencerminkan bahwa meskipun secara administratif laporan keuangan terlihat baik, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian integral dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah serta upaya

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Meski telah diterapkan secara nasional sejak 2024, pelaksanaannya di Kabupaten Buton tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan teknis. Tantangan-tantangan tersebut mencerminkan kesiapan daerah dalam menjalani digitalisasi birokrasi sekaligus mewujudkan prinsip *good governance*.

Tantangan-tantangan yang dihadapi Kabupaten Buton dalam mengimplementasikan SIPD antara lain:

1) Keterbatasan SDM dan Kapasitas Teknis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara mendalam mekanisme kerja SIPD. Banyak aparatur perangkat daerah yang belum sepenuhnya terampil dalam menggunakan modul-modul SIPD, seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Keterbatasan ini menyebabkan proses input data seringkali mengalami keterlambatan atau kesalahan teknis.

SIPD dirancang untuk menciptakan integrasi data dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Namun, struktur dan format sistem yang kompleks justru menjadi kendala bagi aparatur untuk menyajikan informasi secara terbuka kepada publik. Banyak data yang tidak dapat ditampilkan secara *real-time* karena belum lengkap atau belum divalidasi, sehingga menurunkan efektivitas transparansi anggaran yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama digitalisasi.

2) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi. Masih terdapat keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan perangkat keras di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini menghambat konektivitas dan aksesibilitas terhadap sistem SIPD yang berbasis daring, sehingga mengurangi efisiensi pelaksanaan digitalisasi tata kelola keuangan.

3) Perubahan Sistem dan Regulasi yang Dinamis. SIPD merupakan sistem yang terus mengalami pembaruan dari Kementerian Dalam Negeri. Perubahan regulasi dan pembaruan modul SIPD secara berkala seringkali membuat daerah kewalahan dalam menyesuaikan proses administrasi internal, terutama jika tidak disertai dengan pelatihan atau sosialisasi yang memadai dari pemerintah pusat.

4) Kurangnya Integrasi antar OPD. Implementasi SIPD menuntut adanya integrasi data dan koordinasi lintas OPD, namun praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya sinergi antar perangkat daerah dalam pengumpulan dan input data yang

valid dan konsisten. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Implementasi SIPD dalam mendorong transparansi membutuhkan keselarasan antar regulasi daerah dan pemahaman yang sama antar OPD. Di Kabupaten Buton, koordinasi lintas perangkat daerah masih belum optimal. Perbedaan persepsi terhadap aturan teknis SIPD seringkali mengakibatkan tumpang tindih data atau keterlambatan publikasi informasi anggaran. Hal ini menghambat upaya menciptakan transparansi keuangan daerah yang akuntabel dan dapat diakses publik.

5) Rendahnya Kualitas Data dan Kedisiplinan Penginputan. Masih ditemukan inkonsistensi atau ketidaktepatan data yang diinput ke dalam SIPD, baik karena kesalahan teknis maupun kurangnya pemahaman mengenai standar pengisian. Di sisi lain, tingkat kedisiplinan dalam melakukan input tepat waktu juga menjadi persoalan tersendiri, terutama menjelang batas waktu penyerahan dokumen.

Digitalisasi membutuhkan kapasitas literasi digital yang memadai dari setiap pengguna sistem. Namun, di Kabupaten Buton, sebagian besar aparatur di OPD belum sepenuhnya memahami dan menguasai sistem SIPD. Kurangnya pelatihan terpadu dan minimnya pengalaman dengan sistem digital serupa menyebabkan resistensi serta kesalahan teknis dalam penginputan data. Hal ini menjadi kendala dalam memastikan informasi keuangan dapat diakses secara cepat, akurat dan transparan.

6) Keterbatasan Anggaran untuk Dukungan Implementasi. Meski SIPD merupakan kewajiban nasional, dukungan anggaran untuk pelatihan, pengadaan perangkat, atau peningkatan infrastruktur seringkali belum optimal di tingkat kabupaten. Hal ini menghambat kesiapan daerah dalam menyambut transformasi sistem pengelolaan keuangan berbasis digital secara menyeluruh.

7) Keterbatasan jaringan internet dan perangkat pendukung menjadi penghambat utama dalam implementasi digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Buton. Kurangnya perangkat keras dan jaringan yang tidak stabil menyebabkan keterlambatan proses input data dan sinkronisasi sistem, sehingga berdampak langsung pada keterbukaan informasi publik.

Salah satu tantangan kultural yang dihadapi Kabupaten Buton adalah belum semua pimpinan OPD memahami pentingnya transparansi sebagai bagian dari hak publik atas informasi. Dalam beberapa kasus, data yang seharusnya dapat diakses

oleh masyarakat tetap disimpan secara terbatas atau tidak diperbarui secara berkala dalam portal publik SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diiringi oleh komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi, transparansi dan penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki potensi besar, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan organisasi. Dalam hal ini, SIPD berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dalam rangka perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta evaluasi keuangan daerah. Kehadiran SIPD penting karena berfungsi sebagai platform integrasi data keuangan daerah secara nasional. Dengan adanya SIPD, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi berjalan secara parsial atau berbeda antar daerah, tetapi terstandar dalam satu sistem yang sama. Hal ini menjadikan SIPD memiliki peran strategis dalam memperkuat pengaruh digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks digitalisasi, SIPD menjadi instrumen penting yang memastikan penggunaan teknologi informasi benar-benar efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi keuangan. Digitalisasi tanpa sistem yang terintegrasi berpotensi menimbulkan fragmentasi data, sedangkan SIPD menghadirkan standar nasional yang memperkuat konsistensi dan validitas informasi. Dengan demikian, keberadaan SIPD akan memperkuat hubungan antara digitalisasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, dari sisi transparansi, SIPD turut berperan dalam memastikan keterbukaan informasi yang lebih akurat, real-time, dan mudah diakses oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Tanpa SIPD, transparansi seringkali hanya berupa publikasi data formal yang belum tentu akurat atau seragam antar daerah. SIPD menjadikan transparansi lebih bermakna karena setiap data keuangan terekam secara sistematis dalam sistem yang sulit dimanipulasi. Dengan

kata lain, SIPD memperkuat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan melihat peran tersebut, SIPD relevan dijadikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Hal ini karena SIPD tidak berdiri sebagai faktor independen, melainkan berfungsi sebagai penguat (*enhancer*) yang memastikan pengaruh digitalisasi dan transparansi benar-benar optimal terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk di Kabupaten Buton yang masih menghadapi tantangan infrastruktur digital, kualitas SDM, serta konsistensi dalam penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Capaian ini merupakan kali ke-10 secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Opini tersebut disampaikan secara resmi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pertengahan tahun 2023.

Sementara itu, opini atas LKPD Tahun Anggaran 2023 (yang seharusnya diumumkan pada 2024) dan LKPD Tahun Anggaran 2024 (yang akan diumumkan pada 2025) belum tersedia secara publik hingga Juli 2025. Ketiadaan informasi ini kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan proses audit atau publikasi. Meski demikian, melihat rekam jejak positif Kabupaten Buton dan tren nasional yang menunjukkan peningkatan opini WTP di tingkat pemerintah daerah, besar kemungkinan opini tersebut tetap berhasil dipertahankan. Namun demikian, keberhasilan meraih WTP masih terdapat catatan dari BPK mengenai tindak lanjut rekomendasi dan perbaikan pengendalian internal untuk menghindari temuan berulang dan harus disertai dengan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Kabupaten Buton berhasil meningkatkan predikat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari “CC” menjadi “B”. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola kinerja instansi pemerintah serta menjadi fondasi penting dalam mendukung transparansi birokrasi.

Meskipun tidak tersedia informasi resmi untuk tahun 2022 hingga 2025, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen awal dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan tahun 2023, nilai rata-rata *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Sulawesi Tenggara berkisar sekitar 60% dari capaian nasional yaitu 75%. Untuk Kabupaten Buton secara spesifik, capaian MCP tahun 2023 adalah sekitar 67,32%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Buton sudah memperoleh opini keuangan yang baik (WTP), dalam aspek pencegahan korupsi dan indikator-indikator governance seperti perencanaan dan pengawasan, Buton belum optimal.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buton melaksanakan evaluasi internal terhadap penginputan data dan capaian kinerja perangkat daerah melalui platform e-Walidata, yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Bappeda. Evaluasi ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memastikan keakuratan dan validitas data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Praktik ini merupakan bagian penting dari upaya transparansi dalam implementasi SAKIP. Adapun hingga pertengahan tahun 2025, belum tersedia dokumentasi publik terkait hasil evaluasi SAKIP, baik berupa predikat maupun indikator kinerja lainnya, yang kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan publikasi atau belum rampungnya proses evaluasi.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti pengaruh digitalisasi melalui *e-government* atau sistem informasi keuangan daerah terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Sofyan (2020) menemukan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Fitriani dan Solikhin (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dan kualitas LKPD. Sementara itu, penelitian Hendra dan Pradana (2023) di Kabupaten Bogor menekankan bahwa optimalisasi SIPD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses dan pemahaman aparat daerah.

Selain itu, penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah umumnya hanya menyoroti keterbukaan informasi publik (Luthfia, 2022), tetapi belum mendalami sejauh mana digitalisasi yang dimoderasi oleh SIPD dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Padahal, SIPD dirancang tidak

hanya untuk efisiensi teknis, melainkan juga untuk mendorong keterbukaan data keuangan secara *real-time* dan integratif.

Dalam konteks Kabupaten Buton, terdapat kondisi yang menarik sekaligus menunjukkan gap penelitian. Meski telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut dan berhasil meningkatkan predikat SAKIP dari “CC” menjadi “B” pada 2021, implementasi SIPD di daerah ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan SDM, rendahnya literasi digital aparatur, lemahnya koordinasi antar-OPD, dan kualitas data yang belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara capaian formal (opini WTP, predikat SAKIP) dengan tantangan substantif dalam pengelolaan keuangan berbasis digital.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah pengaruh digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta menempatkan SIPD sebagai variabel moderasi dalam konteks Kabupaten Buton. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa digitalisasi dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terlebih ketika pengaruh tersebut dimoderasi oleh SIPD.

Selain itu, penelitian ini juga mengikuti variabel yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan melakukan verifikasi ulang bahwa digitalisasi dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton, khususnya dengan mempertimbangkan peran SIPD sebagai penguat hubungan antarvariabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Digitalisasi dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah: Aplikasi SIPD di Kabupaten Buton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah agar implementasi SIPD berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan publik yang akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah Digitalisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton?
- 2) Apakah Tranparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton?
- 3) Apakah Aplikasi SIPD dapat memoderasi Digitalisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton?
- 4) Apakah Aplikasi SIPD dapat memoderasi Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton.
- 3) Untuk menganalisis apakah aplikasi SIPD dapat memoderasi digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton.
- 4) Untuk menganalisis apakah aplikasi SIPD dapat memoderasi transparansi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. *Good Governance (Grand Theory)*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini menjadi pedoman penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Menurut UNDP (1997), *good governance* diartikan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012), *good governance* adalah suatu mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan serta warga masyarakat mengelola sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik mencakup proses interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, prinsip *good governance* terwujud melalui penerapan digitalisasi dan transparansi. Digitalisasi memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan, sementara transparansi menciptakan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Adapun penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen moderasi memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui penyediaan sistem informasi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, teori *good governance* menjadi landasan teoritis utama (*grand theory*) dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan bagaimana digitalisasi dan transparansi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Buton, dengan dukungan aplikasi SIPD.

2.1.2. *New Public Management*

Konsep *New Public Management* (NPM) secara tidak langsung lahir dari kritik tajam terhadap kinerja organisasi sektor publik, yang kemudian memunculkan gerakan dan tuntutan reformasi manajemen sektor publik. NPM telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. Fokus utama dari gerakan ini meliputi pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Bovaird dan Löffler (2013), *New Public Management* adalah sebuah gerakan yang bertujuan merampingkan sektor publik agar lebih kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan ukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, serta transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Implementasi NPM dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi dalam manajemen dan administrasi publik, termasuk upaya depolitisasi kekuasaan dan desentralisasi kewenangan yang mendorong terciptanya demokrasi. Banyak pihak melihat NPM sebagai fenomena global yang menyebar dengan cepat dan membentuk gerakan internasional dalam praktik manajemen sektor publik.

Prinsip-prinsip *New Public Management* menurut Christopher Hood (1991) mencakup:

- 1) Fokus lebih besar pada manajemen dibanding kebijakan.
- 2) Penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur.
- 3) Penekanan pada hasil (*output*) ketimbang prosedur.
- 4) Peningkatan tingkat persaingan dalam penyelenggaraan layanan publik.
- 5) Penerapan praktik manajemen sektor swasta dalam sektor publik.
- 6) Pemecahan organisasi publik ke dalam unit-unit yang lebih kecil.
- 7) Disiplin anggaran dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Secara lebih rinci, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penekanan pada keahlian manajerial profesional dalam mengendalikan organisasi.
- 2) Penetapan tujuan, target, dan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

- 3) Peralihan dari kendali input ke fokus pada output, diukur melalui indikator performa kuantitatif.
- 4) Perubahan dari sistem manajemen tersentralisasi ke bentuk desentralistik.
- 5) Pengenalan kompetisi dalam sektor publik, seperti melalui kontrak berbasis hasil.
- 6) Penerapan praktik manajemen bergaya perusahaan swasta, seperti kontrak kerja jangka pendek, rencana strategis, dan pernyataan misi.
- 7) Penekanan pada efisiensi anggaran: melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Namun, sejumlah pihak berpendapat bahwa NPM tidak sepenuhnya cocok diterapkan di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala implementasi, khususnya budaya birokrasi yang masih kental dan sulit diubah. Efektivitas penerapan model NPM di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menjadi perdebatan.

Sebagai negara yang tengah menuju status negara maju, Indonesia berupaya mengadopsi prinsip-prinsip NPM meskipun menghadapi skeptisisme dari berbagai pihak terkait kesiapannya. Penerapan konsep NPM di Indonesia dapat dilihat dari munculnya karakteristik-karakteristik NPM dalam praktik pemerintahan, terutama di berbagai instansi dan lembaga sektor publik.

Dengan demikian konsep *New Public Management* (NPM) merupakan respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional sektor publik, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip utama NPM menekankan pada efisiensi, orientasi hasil (output), kompetisi, transparansi, serta adopsi praktik manajerial sektor swasta dalam pelayanan publik. Gerakan ini telah memengaruhi reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

2.1.3. *E-Government*

E-government (*Electronic Government*) yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah. Pengembangan *e-government* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya.

Menurut Richardus (2002) bahwa konsep *e-government* berkembang karena adanya pemicu utama, yaitu:

- 1) Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
- 2) Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Sementara itu, Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat, sektor bisnis, dan kelompok-kelompok terkait lainnya. Tujuan utama dari penerapan *e-government* adalah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan pemerintah.

Menurut konsep *E-Government* (Dunleavy et al., 2006), teknologi informasi berperan dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif.

Dengan demikian *e-government* merupakan bentuk transformasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangannya didorong oleh tiga faktor utama, yaitu percepatan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

yang menuntut pelayanan publik yang lebih baik. *e-government* menjadi sarana strategis bagi pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

2.1.4. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses transformasi data, informasi, dan aktivitas dari bentuk fisik atau analog menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta aksesibilitas dalam pengelolaan informasi dan layanan. Proses ini mencakup pengalihan sistem manual menjadi sistem berbasis elektronik yang mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi mencakup penggunaan aplikasi keuangan berbasis elektronik seperti *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD), *e-budgeting*, dan *e-audit*.

Menurut Ilyas dan Hartono (2023), digitalisasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam sektor perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam era digital saat ini, setiap institusi baik bisnis maupun pemerintahan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang optimal.

Digitalisasi dalam konteks pemerintahan merupakan proses transformasi sistem, prosedur, dan layanan publik dari bentuk manual atau konvensional menjadi berbasis teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Transformasi ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan TIK sebagai pendorong utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yasya dan Nurhaliza (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan mencakup penerapan teknologi digital dalam aktivitas birokrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pelayanan publik. Hal ini mempercepat proses kerja, mengurangi potensi penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Schwab (2016) menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu elemen utama dalam revolusi industri 4.0 yang menuntut sektor publik untuk beradaptasi dengan teknologi mutakhir seperti *big data*, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif.

Laporan dari OECD turut memperkuat pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan dengan menyatakan bahwa “otomatisasi proses administratif dan penggunaan analisis data dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan” (OECD, 2020). Hal ini mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam pemerintahan juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam aspek etika dan sosial. Penggunaan teknologi canggih seperti AI dalam proses pengambilan keputusan administratif perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan seperti pelanggaran privasi dan ketidakadilan. Ellen Broad (2019) menekankan bahwa “pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan berbasis AI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan dampak sosial yang luas.”

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi struktural yang memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi yang tepat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan.

2.1.5. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah serta memastikan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut *Institute of Development Studies*, “transparansi adalah dasar dari akuntabilitas publik, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi menjadi syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pemerintahan daerah tidak hanya terbatas pada penyampaian data keuangan secara terbuka, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program-program strategis daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi merupakan suatu keadaan di mana seluruh aktivitas dan kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dipahami oleh publik, baik melalui media elektronik, laporan keuangan terbuka, maupun sistem pengawasan yang partisipatif. Pemerintah yang transparan akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat karena mencerminkan komitmen dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pentingnya transparansi juga ditegaskan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menyatakan bahwa “pemerintah perlu mengadopsi standar pelaporan yang jelas dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi untuk memastikan transparansi yang konsisten dalam semua aspek operasional mereka.” Pernyataan ini menekankan bahwa transparansi yang efektif harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat serta sistem administrasi dan informasi yang terorganisir dengan baik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, prinsip transparansi semakin diperkuat melalui digitalisasi. Penerapan sistem informasi digital seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) memungkinkan masyarakat mengakses data publik secara lebih cepat dan efisien. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2020), pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah dapat mempersempit ruang manipulasi serta mempercepat deteksi terhadap potensi kesalahan atau penyimpangan anggaran.

Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi. Beberapa daerah mengalami kendala dalam hal rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta lemahnya komitmen dari pimpinan daerah terhadap prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, keberhasilan transparansi dalam

pemerintahan daerah sangat bergantung pada integrasi antara sistem digital yang andal dan budaya birokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas publik.

Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan bertanggung jawab.

2.1.6. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam menjamin keberlangsungan dan kinerja organisasi, termasuk pada sektor publik seperti pemerintah daerah. Menurut Purba et al. (2021), pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan, termasuk pengadaan dan pemanfaatan dana secara optimal. Hal ini selaras dengan pendapat Anwar (2019) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara pengelolaan keuangan, mulai dari pencarian sumber dana, pengalokasian dana, hingga pembagian hasil atau keuntungan.

Secara etimologis, istilah "manajemen keuangan" berasal dari kata *manajemen* yang berarti mengelola, dan *keuangan* yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana secara efisien, dan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi untuk mencapai tujuan organisasi (Armereo et al., 2020).

Irfani (2020) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan mengelola keuangan organisasi yang meliputi usaha memperoleh dan memanfaatkan dana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen keuangan tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan uang, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang strategis.

Lebih lanjut, Jatmiko (2017) menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu entitas. Sementara itu, Wijaya (2017)

menambahkan bahwa ruang lingkup manajemen keuangan meliputi pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas dan kredit, analisis investasi, serta usaha untuk memperoleh sumber pendanaan.

Dengan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk mengatur keuangan organisasi dengan tujuan menciptakan efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan operasional, baik dalam konteks sektor privat maupun publik.

2.1.7. Perangkat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Perangkat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik adalah seperangkat sistem, mekanisme, dan instrumen yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan publik dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip good governance. Perangkat ini membantu mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi yang memungkinkan publik mengetahui dan menilai proses pengambilan keputusan pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil penggunaan anggaran kepada publik (BPK RI, 2020).

Dwiyanto (2006) menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan terwujud jika terdapat sistem pelaporan yang sistematis, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, keberadaan perangkat transparansi dan akuntabilitas seperti laporan keuangan, audit, sistem informasi keuangan, serta pelibatan publik menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan terpercaya.

Berikut ini adalah beberapa perangkat utama transparansi dan akuntabilitas keuangan publik:

- 1) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), adalah platform nasional dari Kemendagri yang terintegrasi, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan APBD.

Fungsi: Memberikan keterbukaan data keuangan secara real time dan memudahkan pengawasan internal maupun eksternal.

- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Fungsi: Memberikan informasi yang andal dan transparan tentang posisi keuangan dan aktivitas keuangan pemerintah daerah.

- 3) Audit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun.

Fungsi: Menilai kewajaran laporan keuangan serta mendeteksi adanya potensi penyimpangan.

- 4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dikelola oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat.

Fungsi: Memastikan bahwa proses keuangan dan pengambilan keputusan telah sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

- 5) Transparansi Anggaran (*Open Budget*), menyediakan akses publik terhadap informasi anggaran melalui website pemerintah, papan informasi, atau media sosial.

Fungsi: Memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran.

- 6) *E-Procurement* (LPSE), pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Fungsi: Mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses pengadaan.

- 7) Partisipasi Publik, melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran (misalnya lewat Musrenbang).

Fungsi: Meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat.

- 8) Pelaporan Kinerja (LAKIP, SAKIP), laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Fungsi: Menilai ketercapaian kinerja yang telah direncanakan sesuai anggaran yang digunakan.

- 9) *Whistleblowing System*, sistem pengaduan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan.

Fungsi: Meningkatkan deteksi dini terhadap penyimpangan dan praktik tidak etis.

Dengan demikian perangkat transparansi dan akuntabilitas keuangan publik berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari penyimpangan. Melalui sistem seperti SIPD, LKPD, audit BPK, SPIP, serta pelibatan publik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

2.1.8. Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan daerah, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai aplikasi SIPD:

- 1) **Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 70 Tahun 2019.** Menurut Permendagri ini, SIPD didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terpadu. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
- 2) **Winarno, Kusnadi, & Afriliana (2019).** SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dijelaskan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
- 3) **Lestari & Nugroho (2021).** SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai sistem e-government yang dirancang untuk mengharmonisasikan dan menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah.
- 4) **Santosa & Widiastuti (2022).** SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas,

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD dirancang untuk menyederhanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat alur informasi antar perangkat daerah.

- 5) **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020).** SIPD berfungsi untuk menyajikan informasi kinerja pemerintah daerah secara *real time*, sehingga memudahkan pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan BPK. Hal ini membantu dalam mencegah kebocoran anggaran.

Konsep Umum tentang Aplikasi SIPD:

- 1) **Integrasi Data:** SIPD berfungsi sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai data dan informasi dari berbagai bidang di pemerintah daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian dan lainnya.
- 2) **Aksesibilitas:** Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses informasi bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- 3) **Efisiensi:** SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses pemerintahan, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 4) **Akuntabilitas:** Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5) **Perencanaan dan Penganggaran:** SIPD memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) **Penatausahaan Keuangan:** Sistem ini juga mencakup modul untuk penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah.

- 7) Berbasis Elektronik: SIPD merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan Utama SIPD:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan: SIPD bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- 2) Mendukung Perencanaan Pembangunan: Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Publik: Dengan akses informasi yang lebih mudah dan cepat, SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- 4) Mencegah Korupsi: Melalui transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan, SIPD juga berperan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, SIPD adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung transformasi digital di pemerintahan daerah, dengan tujuan akhir mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Fitriani dan Solikhin (2024)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Dari penelitian ini kita mendapatkan Implementasi SIPD berpengaruh langsung positif terhadap pengelolaan keuangan dan kualitas LKPD; ada efek mediasi pengelolaan keuangan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimoderasi oleh Teknologi Informasi	antara SIPD dan kualitas LKPD; kemampuan TI memoderasi hubungan sehingga keberhasilan SIPD tergantung dukungan TI.
2.	Andi Hunairah Rezkiaty, Syamsu Alam, Tenriwaru (2024)	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba	1. Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah daerah) di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan telah dilakukannya penerapan sejak tahun 2020 setelah aturan ditetapkan pada tahun 2019; 2. Hambatan yang dialami didalam Implementasi yaitu terdapatnya sistem system erros pada aplikasi, fitur- fitur yang tersedia tidak mencakup aturan pelaporan yang berlaku, banyaknya menu-menu pada sistem tidak bisa diakses, tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, respon pemerintah pusat yang dianggap kurang

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			cepat didalam pelayanan keluhan aplikasi. 3. Kurangnya SDM atau Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi SIPD baik dari Pusdatin itu sendiri maupun di Kabupaten Bulukumba.
3.	Rumbewas dan Kareth (2024)	Analisis Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah (Studi pada BPKAD Kabupaten Jayapura)	Temuan utama: Implementasi SIPD membawa manfaat pada standarisasi sistem penganggaran dan pelaporan keuangan. Hambatan: Komunikasi antarunit yang belum efektif. SDM terbatas dan pelatihan belum memadai, Resistensi dari sebagian aparaturnya daerah terhadap sistem baru, Struktur birokrasi yang kaku membuat adopsi SIPD kurang maksimal. Implikasi: SIPD memang memperbaiki proses pengelolaan belanja, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan organisasi, dukungan teknis, dan perubahan budaya kerja.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
4.	Malasari Dewi, Nia Sumiati, dan Warman Suryawan (2023)	Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan, implementasi SIPD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan. Secara parsial (variabel-variabel komponennya), juga berpengaruh signifikan. Artinya, setiap aspek implementasi SIPD diuji sendiri-sendiri, masing-masing menunjukkan efek signifikan terhadap kinerja. Penelitian menyimpulkan bahwa semakin baik implementasi SIPD, maka semakin baik pula kinerja pengelola keuangan di Sekretariat DPRD Kota Cimahi.
5.	Merlyn Delly Rumondor, Jantje J, Tinangon, Heince R. N Wokas (2023)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian membuktikan Implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi secara paralel yakni FMIS dan SIPD Untuk tahapan pelaksanaan penatausahaan melalui FMIS kemudian dilakukan perekaman transaksi yang telah direalisasikan SP2D ke SIPD.
6.	Minta Indah Laoli Ayler B. Ndraha Yasminar Telaumbanua (2022)	Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai <i>Leading</i> Sektor Penggangan)	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah seperti yang dilakukan oleh kabupaten Tanah Datar tersebut telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Nias dengan sumber daya alam yang cukup minim. Walaupun Cash Management yang menjadi andalan Kabupaten Nias dalam meningkatkan PADnya ternyata banyak menyisakan masalah yang tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat disana.
7.	Andi Fitri Rahmadany (2022)	Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah	Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah belum optimal:

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		dalam Mewujudkan <i>Agile government</i> pada Reformasi Birokrasi 4.0	Terdapat hambatan-hambatan nyata yang belum teratasi dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain: Kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat daerah terhadap aspek digitalisasi. Ketimpangan infrastruktur teknologi antar daerah. Resistensi terhadap perubahan (<i>resistance to change</i>). Transformasi digital dan “<i>agile government</i>” (pemerintahan gesit) secara konsep saling mendukung. <i>Agile government</i> di sini dihubungkan dengan reformasi birokrasi 4.0, yang menuntut birokrasi yang lebih cepat, adaptif, responsif, dan inovatif.
8.	Agustinus Salle (2017)	Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			kepada prinsipal (warga masyarakat), Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemda, meningkatkan pengawasan, dan partisipasi warga dalam pembangunan, Transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat diperhatikan dan dipatuhi pemerintah daerah, Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
9.	Gerryan Putra (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidakadanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka pengelolaan keuangannya akan baik pula. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula pengelolaan keuangan suatu SKPD.
10.	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon.

Sumber: Data diolah tahun 2025